



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980](#) tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981](#) tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988](#) tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998](#) tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. [Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979](#) tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
22. [Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999](#) tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil ;
23. [Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
24. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulungan.
7. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
9. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
10. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial dan/atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial.
11. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk Yayasan atau Lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja/berdomisili di Kabupaten Bulungan.
12. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab

sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat desa dan kelurahan, yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.

13. Badan adalah organisasi/lembaga pemerintah, organisasi/lembaga sosial, organisasi lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan kepanitiaan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah perorangan dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Satuan Tugas Sosial (Satgasos), Pengurus Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Tenaga Panti Sosial dan Relawan Sosial lainnya.
16. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/ atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
17. Pemulihan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Pengembangan adalah suatu upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosialnya untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
19. Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/ atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
20. Penunjang adalah suatu upaya sebagai salah satu unsur penentu atau pendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan bidang lain.
21. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan meningkatkan kemauan dan kemampuan sasaran bimbingan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif.
22. Keterampilan Sosial adalah kesatuan berbagai keterampilan teknis dibidang fisik, mental sosial dan keterampilan kerja yang dijadikan wahana bagi penumbuhan, peningkatan dan pengembangan harga diri, kepercayaan diri, integritas diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial penguasaan satu atau lebih jenis keterampilan kerja untuk menciptakan lahan bermata pencaharian secara normatif.
23. Loka Bina Karya (LBK) sarana pelayanan adalah tempat pengembangan keterampilan bagi penyandang masalah.
24. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan tenaga kerja yang bernaung dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai nilai lebih.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Ruang lingkup kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Anak balita terlantar;
- b. Anak terlantar;

- c. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
- d. Anak nakal;
- e. Anak Jalanan;
- f. Anak yang menyandang cacat;
- g. Wanita rawan sosial ekonomi;
- h. Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- i. Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah;
- j. Penyandang Cacat;
- k. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis;
- l. Tuna Susila;
- m. Pengemis;
- n. Gelandangan;
- o. Bekas Narapidana;
- p. Korban penyalahgunaan NAPZA;
- q. Keluarga fakir miskin;
- r. Keluarga berumah tidak layak huni;
- s. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
- t. Komunitas Adat Terpencil;
- u. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- v. Korban bencana alam dan musibah lainnya;
- w. Korban bencana sosial;
- x. Pekerja migran terlantar;
- y. Penderita HIV/AIDS;
- z. Perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 4

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Lembaga (PSL) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
- b. Karang Taruna;
- c. Organisasi Sosial;
- d. Sumber Alam;
- e. Sistem nilai yang mendukung;
- f. Pengumpulan Sumbangan uang atau barang.

Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan potensi sumber dana kesejahteraan sosial.

BAB III

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitatif;
 - d. Perlindungan;
 - e. Penunjang.

Bagian Kesatu
Usaha Preventif

Pasal 7

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :

- a. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Pemukiman lokal;
- d. Peningkatan derajat kesehatan;
- e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
- f. Asistensi Sosial;
- g. Jaminan Sosial;
- h. Pemberdayaan.

Bagian Kedua
Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. Penjangkauan (Operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial;
 - e. Bimbingan sosial.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. Rujukan ke Panti Sosial;
 - b. Pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
 - c. Pemberian Pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitatif

Pasal 9

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi sosial;
 - e. Penyaluran/rujukan ke Panti-panti Rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan sosial dan Pelatihan keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan;
 - i. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui Panti-panti sosial dapat dilakukan di Panti-panti yang ada di daerah dan luar daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, ketrampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.
- (4) Pelaksanaan usaha-usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Perlindungan dan Penunjang

Pasal 10

Usaha perlindungan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e, dapat dilakukan antara lain melalui usaha Penyediaan fasilitas yang meliputi :

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Loka Bina Karya;
- d. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas Penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

Pasal 11

Teknis Pelaksanaan penanganan atau standar pelayanan minimal terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI SOSIAL

Pasal 12

Setiap Organisasi Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan di Daerah wajib mempunyai Tanda Daftar Organisasi Sosial dari Bupati atau Pejabat lain yang berwenang.

Pasal 13

Setiap Organisasi yang memohon Tanda Daftar Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 12, wajib melampirkan :

- a. Salinan akta pendirian dan/atau salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Salinan struktur kepengurusan;
- c. Program Kerja;
- d. Mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pasal 14

Tata cara dan syarat pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada setiap Organisasi Sosial yang melakukan kegiatan di Daerah.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui :

- a. Orientasi;
- b. Pemberian bimbingan;
- c. Fasilitasi pendidikan dan latihan;
- d. Pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap Organisasi Sosial dilarang :

- a. Menerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau mengandung unsur paksaan/ penipuan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Organisasi Sosial yang bersangkutan.
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan hukum agama, hukum adat dan adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin, tapi harus mendapat persetujuan/rekomendasi pejabat teknis yang berwenang.

Pasal 20

Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas **Sosial**.

Pasal 21

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus jelas memuat :

- a. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi : cara penyelenggaraan, penyelenggaraannya, batas waktu penyelenggaraannya, luas penyelenggaraan (wilayah, golongan), cara penyalurannya.
- b. Pernyataan kesediaan diatas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya (membuat laporan);
- c. Nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. Susunan pengurus;
- e. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- f. Kegiatan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. Surat keterangan dari kepolisian.

Pasal 22

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), berasal dari luar Daerah, harus dapat menunjukkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut di bidang kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Olahraga;
- d. Agama/kerohanian;
- e. Kebudayaan;
- f. Bidang Kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB VI

PENYELENGGARAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial keluarga di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program pemberdayaan peran keluarga.
- (2) Sasaran Pemberdayaan Peran Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan kepada keluarga rentan, keluarga yang mengalami permasalahan sosial psikologis serta keluarga pada umumnya.
- (3) Upaya Pemberdayaan Peran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui :
 - a. Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
 - b. Konsultasi dan Perlindungan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga;
 - d. Pemberdayaan Sosial Keluarga.
- (4) Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 25

- (1) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Daerah, wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Dinas melakukan :
 - a. Identifikasi dan pemetaan sosial komunitas adat terpencil;
 - b. Penyusunan dan penetapan rencana dan program pelaksanaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait serta aspirasi masyarakat lokal.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemberian izin penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial;

- b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat.

Pasal 27

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial., sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 19 ayat (1), Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 18, dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kabupaten Bulungan. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk hal dimaksud adalah penyelenggaraan dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan anak balita terlantar adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 4 tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban (karena miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua-duanya meninggal) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, baik jasmani, rohani maupun social.

Huruf b Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang berusia 5 sampai dengan 18 tahun yang karena sebab tertentu tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun social.

Huruf c Yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang mengalami perlakuan salah secara fisik, seksual dan emosional yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan.

Huruf d Yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang mengalami masalah dalam perkembangan kepribadiannya sehingga mereka bertingkah laku menyimpang dari norma dan nilai masyarakat yang mana prilakunya tersebut dapat merugikan dirinya, keluarganya, orang lain dan masyarakat umum.

Huruf e Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang hidup berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum untuk mencari nafkah atau mempertahankan hidupnya.

- Huruf f Yang dimaksud dengan Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- Huruf g Yang dimaksud dengan wanita rawan sosial ekonomi adalah perempuan yang berstatus janda atau orang tua tunggal yang memiliki kemampuan ekonomi sedikit (sekitar 10 %) diatas garis kemiskinan.
- Huruf h Yang dimaksud dengan wanita yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah adalah seseorang perempuan yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosial dengan sewajarnya
- Huruf i Yang dimaksud dengan Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau diperlakukan salah adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas, yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, mental dan seksual yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosial dengan sewajarnya.
- Huruf j Yang dimaksud dengan Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kecacatan pada tulang atau sendi pada tubuh, mengalami kelumpuhan atau tidak lengkapnya anggota tubuh, sehingga menimbulkan gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya dengan wajar.
- Huruf k Cukup Jelas;
- Huruf l Yang dimaksud dengan Tuna Susila adalah perempuan maupun pria yang melakukan hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin dengan imbalan uang, materi atau jasa.
- Huruf m Yang dimaksud pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan dengan mengharapkan belas kasihan orang lain.
- Huruf n Yang dimaksud dengan Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian serta mengembara di tempat-tempat umum.
- Huruf o Yang dimaksud dengan Bekas Narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan namun menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.
- Huruf p Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- Huruf q Yang dimaksud dengan keluarga fakir miskin adalah keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya yang diukur dengan Garis Fakir Miskin (GFM).
- Huruf r Yang dimaksud dengan keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang menempati rumah yang tidak layak untuk ditempati manusia berdasarkan aturan konstruksi bangunan, kesehatan dan sosialnya.
- Huruf s Yang dimaksud dengan keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang mengalami masalah psikologis yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga, antara lain keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, keluarga yang mengalami konflik sosial berupa terjadinya tindak kekerasan antar anggota keluarga serta keretakan keluarga, keluarga yang satu atau lebih anggotanya mengalami ketergantungan dan penyalahgunaan napza, keluarga yang satu atau

lebih anggotanya menderita HIV/AIDS, keluarga yang satu atau lebih anggotanya menyandang bentuk-bentuk kecacatan tertentu.

Huruf t Yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya dan secara sosial budaya mereka tertinggal dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Huruf u Yang dimaksud dengan Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana adalah kelompok masyarakat yang terancam jiwa, harta dan penghidupan mereka karena lokasi pemukiman mereka berada didaerah yang sering mengalami bencana (alam, sosial dan teknologi).

Huruf v Yang dimaksud dengan korban bencana alam dan musibah lainnya adalah individu, kelompok atau masyarakat yang menderita secara fisik, sosio ekonomi dan psikologis akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka menjadi terlantar.

Huruf w Yang dimaksud Korban Bencana Sosial adalah individu, kelompok atau masyarakat yang menderita secara fisik, sosio ekonomi dan psikologis akibat terjadinya bencana social yang menyebabkan mereka menjadi terlantar.

Huruf x Yang dimaksud Pekerja Migran Terlantar adalah individu atau sekelompok orang yang bekerja diluar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan social yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf y Yang dimaksud dengan penderita HIV/AIDS adalah seseorang yang berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan oleh dokter atau tim medis dinyatakan positif mengidap virus dan orang tersebut mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tidak berfungsi sosial dengan sewajarnya.

Huruf z Cukup Jelas;

Pasal 4 Cukup jelas;

Pasal 5 Cukup jelas;

Pasal 6 Ayat (1) Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b Yang dimaksud referesif adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf c Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental panyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d Cukup Jelas;

Huruf e Cukup Jelas;

Pasal 7 Cukup Jelas;

Pasal 8 Cukup Jelas;

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas;

Ayat (2) Pembinaan melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Sistem luar panti untuk penanganan anak jalanan dapat berbentuk : rumah singgah, mobil sahabat anak, pondok pesantren, dan sebagainya. Sistem seperti itu berfungsi untuk menjadi pusat pelayanan kesejahteraan anak dalam pengembangan, perlindungan, pemulihan dan pencegahan, juga sebagai pusat informasi pengumpul data dan pemecahan masalah, serta sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan kreativitas.

Ayat (3) Cukup Jelas;

Ayat (4) Cukup Jelas;

Pasal 10 Cukup Jelas;

Pasal 11 Cukup Jelas;

Pasal 12 Termasuk organisasi sosial adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, panti rehabilitasi sosial penderita cacat yang diselenggarakan oleh badan sosial, organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

Pasal 13 Cukup Jelas;

Pasal 14 Cukup Jelas;

Pasal 15 Cukup Jelas;

Pasal 16 Pembinaan organisasi sosial dapat juga diberikan dengan bentuk: pendataan, pemberian bantuan keuangan, pengembangan forum komunikasi dan kerja sama antar organisasi sosial, serta supervisi dan evaluasi.

Pasal 17 Cukup Jelas;

Pasal 18 Cukup Jelas;

Pasal 19 Ayat (1) Yang dimaksud usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi / yayasan kemasyarakatan selama pengumpulan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan/ peraturan-peraturan yang berlaku.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diwajibkan Hukum Agama seperti derma di tempat peribadatan, atau derma karena adanya kematian.

Pasal 20 Cukup Jelas;

Pasal 21 Cukup Jelas;

Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan paksaan ialah usaha mendapatkan sumbangan yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan misalnya dengan cara-cara mempengaruhi, menekan memberikan, janji-janji bohong dan sebagainya sehingga seifit suka rela dan rasa ikhlas dari pihak penyumbang menjadi kabur, sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Ayat (2) Cukup Jelas;

Pasal 23 Cukup Jelas;

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas;

Pasal 26 Cukup Jelas;

Pasal 27 Cukup Jelas;
Pasal 28 Cukup Jelas;
Pasal 29 Cukup Jelas;
Pasal 30 Cukup Jelas;
Pasal 31 Cukup Jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02